

## UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

WILAYAH SANGGAU

# Pelayanan Bea Balik Nama KEndaraan Bermotor Baru

No. SK : 199 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Faktur / Invoice
3. Identitas Diri Asli dan Fotokopi 2 rangkap

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPT PPD WILAYAH SANGGAU




Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU

Image not found or type unknown



1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP menghadirkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di tempat Cek Fisik Kendaraan
3. WP menuju Meja Informasi dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian dengan Kode B (Balik Nama) dan menunggu panggilan nomor antrian di setiap loket
4. Menuju Loket 1 (pendaftaran) dengan membawa berkas persyaratan dan melakukan pembelian PNBPN BPKB dan PNBPN STCK di Bank BRI (disebelah LOKET 1)
5. Menuju Loket 2 (pembayaran) untuk melakukan pembayaran dan menerima KPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
6. Menuju Loket 3 (penyerahan) untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima

## Waktu Penyelesaian

# UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU

1 Hari

1 (satu) hari sejak menerima Nomor Antrian

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Besaran / Jumlah Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB Baru di tetapkan sesuai dengan jenis kendaraan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun Yang Bersangkutan yang ditetapkan setiap tahunnya.
- Iuran SWDKLLJ sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar 50.000

## Produk Pelayanan

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Baru

## Pengaduan Layanan

## UPT PPD WILAYAH SANGGAU



Jl. Jendral Sudirman Km.07 No. 101 78511 6281549665109

<https://uptppdsanggau-bapenda.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD  
WILAYAH SANGGAU

b. Kotak Saran

: [uppd.sanggau@gmail.com](mailto:uppd.sanggau@gmail.com)

g. Instagram : [samsat\\_sanggau](#)

;

2) Meneruskan Pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama;

c. Tim Pengelola Pengaduan membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan;

d. Petugas Penerima Pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada Pelapor<sup>3</sup>. Waktu Penanganan Pengaduan :

Penyampaian tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan paling lambat 24 jam sejak diterimanya pada hari kerja.